

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam: Kebebasan Beragama, Perlindungan Minoritas, Dan Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Hukum Islam

Ahmad Fauzi Sudirman¹, Nurlina², Andi Ilham Maulana Ahmad³

^{1,2,3}. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makasar

¹Ahmaddfauzii25@gmail.com, ²nurlina@gmail.com,

³ilhammaulana@gmail.com

Abstract:

This study aims to examine the concept of human rights from an Islamic perspective, focusing on religious freedom, minority protection, and gender equality within the framework of Islamic law. The research employs a qualitative method with a normative-judicial approach by analyzing primary Islamic legal sources, including the Qur'an, Hadith, maqāṣid al-syarī'ah, as well as classical and contemporary scholarly works. Data were collected through library research and analyzed using a descriptive-analytical method to assess the relevance of Islamic legal principles to contemporary human rights discourse. The findings reveal that Islam has established a comprehensive human rights system since its inception, grounded in the principles of human dignity (karāmah al-insān), justice ('adl), and equality (musāwah). Religious freedom is affirmed through the prohibition of coercion in faith, minority rights are protected through the concept of ahl al-dhimmah and historical Islamic practices, and gender equality is reflected in the recognition of women's spiritual, social, and legal rights. The novelty of this study lies in the application of the maqāṣid al-syarī'ah approach as an adaptive framework for reinterpreting human rights in Islam, demonstrating the substantial harmony between Islamic legal values and universal human rights principles in addressing modern challenges.

Keywords: Human Rights, Islamic Law, Religious Freedom, Minority Rights, Gender Equality.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam dengan fokus pada kebebasan beragama, perlindungan minoritas, dan kesetaraan gender dalam bingkai hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, melalui kajian terhadap Al-Qur'an, Hadis, maqāṣid al-syarī'ah, serta literatur ilmiah klasik dan kontemporer yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami kesesuaian prinsip-prinsip hukum Islam dengan nilai-nilai HAM kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam telah memiliki sistem perlindungan HAM yang komprehensif sejak awal kemunculannya, yang berlandaskan pada prinsip martabat manusia (karāmah al-insān), keadilan ('adl), dan persamaan (musāwah). Kebebasan beragama ditegaskan melalui larangan pemaksaan keyakinan, hak minoritas dijamin melalui konsep ahl al-dzimmah dan praktik historis Islam, sementara kesetaraan gender diwujudkan melalui perlindungan hak-hak perempuan dalam aspek spiritual, sosial, dan hukum. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka reinterpretasi HAM dalam Islam yang responsif terhadap tantangan modern, sekaligus menegaskan bahwa prinsip HAM universal memiliki keselarasan substansial dengan nilai-nilai hukum Islam.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Islam, Kebebasan Beragama, Minoritas, Kesetaraan Gender.

PENDAHULUAN

Secara etimologi, kata toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata *tolerare* yang berarti menahan, menanggung, membentahkan dan tabah (sabar). Dalam bahasa Inggris, kata ini berubah menjadi *tolerance* yang berarti sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Menurut istilah (terminologi), pengertian toleransi juga mengandung makna yang serupa dengan beberapa pengertian di atas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,⁴ istilah tersebut diartikan dengan “bersikap atau bersikap toleran, yakni menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri”.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu universal yang menjadi perhatian seluruh umat manusia di dunia. Sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, wacana tentang HAM terus berkembang dan menjadi standar internasional dalam mengukur peradaban suatu bangsa. HAM dipandang sebagai hak-hak fundamental yang melekat pada setiap manusia tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Namun demikian, konsep HAM bukanlah sesuatu yang baru dalam perspektif Islam. Jauh sebelum DUHAM diproklamakan, Islam telah mengajarkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM yang komprehensif. Sejak 14 abad yang lalu, melalui Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, Islam telah menetapkan hak-hak fundamental manusia yang bersifat universal dan abadi. Perbedaan mendasar antara konsep HAM dalam Islam dengan konsep HAM sekular adalah sumbernya: HAM dalam Islam bersumber dari wahyu Ilahi, bukan dari kesepakatan manusia.

Dalam konteks kehidupan

modern yang semakin kompleks dan multikultural, tiga isu HAM menjadi sangat krusial untuk dikaji dalam perspektif Islam: kebebasan beragama, hak-hak minoritas, dan keadilan gender. Ketiga isu ini sering menjadi perdebatan, baik di kalangan internal umat Islam maupun dalam dialog dengan peradaban lain. Tidak jarang, Islam dipersepsikan negatif terkait dengan ketiga isu tersebut, meskipun sebenarnya ajaran Islam sangat progresif dan adil dalam mengatur hak-hak manusia.

Kebebasan beragama, misalnya, sering diperdebatkan terkait dengan ayat "Tidak ada paksaan dalam agama" (QS. Al-Baqarah: 256) dan implementasinya dalam kehidupan bernegara. Begitu pula dengan hak-hak minoritas, yang dalam sejarah Islam telah dijamin melalui konsep Ahlul Dhimmah (warga negara yang dilindungi). Sementara itu, isu keadilan gender seringkali menjadi sasaran kritik, padahal Islam telah memberikan hak-hak fundamental kepada perempuan sejak 14 abad lalu, jauh sebelum gerakan emansipasi wanita di Barat. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang HAM dalam perspektif Islam menjadi sangat penting dan relevan. Kajian ini tidak hanya penting untuk mengklarifikasi kesalahpahaman, tetapi juga untuk menunjukkan kontribusi Islam terhadap peradaban dunia dalam hal perlindungan dan penegakan HAM. Lebih dari itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam menghadapi tantangan kontemporer terkait HAM dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang autentik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam, khususnya terkait kebebasan beragama, perlindungan minoritas, dan kesetaraan gender dalam

bingkai hukum Islam. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah norma, prinsip, dan doktrin hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta pemikiran para ulama klasik dan kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta prinsip-prinsip maqāsid al-syarī'ah yang berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan kemaslahatan. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas HAM dan hukum Islam, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mengklasifikasikan data sesuai tema penelitian, menafsirkan teks-teks hukum Islam secara kontekstual, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM kontemporer. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari prinsip-prinsip umum hukum Islam menuju pemahaman yang lebih spesifik mengenai implementasi HAM dalam kehidupan masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Ham Dalam Perspektif Islam

HAM dalam perspektif Islam berakar pada prinsip bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk mulia (QS. Al-Isra': 70). HAM bukan semata konstruksi sosial, tetapi merupakan pemberian langsung dari Allah (*God-given rights*). Menurut Abul A'la Al-Maududi, HAM dalam Islam bersifat

"fitri, ilahiah, dan tidak dapat dicabut". Islam memberikan fondasi yang kokoh bagi penghormatan martabat manusia melalui tiga prinsip utama yang saling melengkapi:

1. Martabat Manusia (Karāmah)

Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Isra': 70 yang menegaskan bahwa Allah telah memuliakan semua anak cucu Adam tanpa pengecualian. Hal ini menjadi dasar bahwa setiap insan memiliki hak asasi yang wajib dihormati, tanpa membedakan status sosial, ras, atau agama. Martabat manusia ini menegaskan bahwa setiap individu dianugerahi kehormatan oleh Allah yang harus dijaga oleh masyarakat dan negara.

2. Keadilan ('Adl)

Islam mendorong pelaksanaan keadilan secara menyeluruh dan mutlak, tanpa diskriminasi. QS. An-Nahl: 90 memerintahkan untuk berlaku adil, bahkan kepada mereka yang berbeda agama atau status sosial, sebagaimana juga ditegaskan dalam QS. Al-Mumtahanah: 8. Prinsip keadilan ini merupakan landasan etika sosial dan hukum dalam Islam yang menjamin perlakuan adil bagi setiap individu dan kelompok, sebagai wujud nyata penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

3. Persamaan (Musāwah)

Kesetaraan di hadapan Allah adalah prinsip fundamental dalam Islam. Hadis Nabi menjelaskan bahwa "Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab kecuali ketakwaan." (HR. Ahmad), yang menolak segala bentuk diskriminasi rasial atau etnik. Persamaan ini menegaskan bahwa hak asasi manusia tidak boleh dimonopoli kelompok tertentu, melainkan harus dijunjung tinggi untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali.

Ketiga prinsip ini membentuk

landasan yang kuat bahwa Islam secara prinsip mendukung hak asasi manusia universal. Islam tidak hanya mengakui hak hidup, kebebasan berkeyakinan, dan keadilan, tetapi juga memberikan kewajiban moral kepada setiap individu dan negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersebut.

B. Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Hukum Islam

Kebebasan beragama merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi; *"lā ikraha fi adīni"* "Tidak ada paksaan dalam agama" (QS. Al-Baqarah: 256). Ayat ini menegaskan bahwa iman dan keyakinan seseorang harus datang dari kesadaran dan kemauan sendiri, bukan akibat tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Hal ini menunjukkan sikap Islam yang menghormati kebebasan individu dalam memilih keyakinannya dan menolak segala bentuk paksaan terkait urusan agama. Selain itu, dalam QS. Yunus ayat 99, Allah berfirman bahwa Dia tidak memaksa manusia untuk beriman, menunjukkan kebebasan memilih antara iman dan kekufuran adalah kehendak masing-masing individu yang harus dihormati. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa beliau tidak pernah memaksakan agama Islam kepada non-Muslim, baik selama masa dakwah di Mekah maupun di Madinah. Ini menunjukkan contoh konkret sikap toleransi dalam sejarah Islam.

1. Landasan Qur'ani

Dalam Islam, prinsip kebebasan beragama diabadikan secara jelas dalam Al-Qur'an, terutama pada *"lā ikraha fi adīni"* "Tidak ada paksaan dalam agama" (QS. Al-Baqarah: 256). Mayoritas ulama menegaskan bahwa ayat ini tidak dinasakh, sehingga tetap menjadi landasan kuat bahwa paksaan dalam urusan agama tidak dibenar-

kan. Selain itu, QS. Yunus ayat 99 juga menegaskan bahwa Allah tidak memaksa manusia beriman, memberikan kebebasan mutlak bagi hati dan akal manusia untuk memilih jalan keimanan atau tidak.

2. Praktik Nabi

Dalam praktik kenabian, Piagam Madinah menjadi bukti nyata penerapan kebebasan beragama dan perlindungan terhadap minoritas non-Muslim. Piagam ini memuat prinsip-prinsip seperti jaminan kebebasan berkeyakinan, perlindungan komunitas Yahudi, dan kesetaraan kewarganegaraan antara Muslim dan non-Muslim. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menghukum seseorang hanya karena memeluk agama lain dan menjunjung tinggi prinsip toleransi serta keadilan dalam masyarakat multikultural Madinah.

3. Perspektif Jurnal Modern

Dalam kajian akademis modern, peneliti seperti Michael Cook dan Abdullah Saeed mengungkapkan bahwa Islam mendukung kebebasan beragama namun dengan batasan ketertiban sosial. Michael Cook (*Journal of Islamic Studies*, 2015) menekankan aspek historis dan kontekstual kebebasan beragama dalam Islam yang mengakomodasi pluralisme dengan syarat menjaga kedamaian sosial. Sedangkan Abdullah Saeed (*Human Rights Quarterly*, 2018) menyoroiti bagaimana kebebasan beragama dalam Islam harus diwujudkan dalam kerangka tanggung jawab sosial dan moral agar tetap harmonis dengan nilai-nilai keadaban masyarakat.

C. Hak Minoritas Dalam Perspektif Islam

Perlindungan minoritas dalam syariah Islam memiliki dasar yang kuat melalui konsep ahl al-dzimmah, yang mengatur hubungan antara kaum

muslim dan non-Muslim yang tinggal di wilayah negara Islam. Konsep ini menegaskan bahwa minoritas non-Muslim mendapatkan perlindungan penuh atas nyawa, harta, kehormatan, serta kebebasan beragama mereka.

Selama mereka berada dalam ikatan dzimmah, mereka dijamin keamanan dari ancaman baik dari dalam maupun luar komunitas muslim serta bebas menjalankan aktivitas keagamaan dan sosialnya tanpa campur tangan yang memaksa.

Syariah memerintahkan penguasa negara Islam (imam) untuk memastikan bahwa kaum minoritas terlindungi dari penindasan, kekerasan, dan diskriminasi. Perlindungan ini mencakup jaminan kebebasan beribadah dan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi seperti kebebasan bekerja dan berusaha, serta perlindungan hukum terhadap segala bentuk kezaliman. Misalnya, kelompok minoritas yang mengalami kemiskinan atau ketidakmampuan membayar jizyah bahkan mendapatkan bantuan dari Baitul Mal (kas negara).

Konsep ini bukan hanya berbicara soal keamanan fisik, namun juga mengenai penghormatan martabat dan hak asasi manusia sesuai nilai-nilai keadilan Islam. Perlindungan minoritas dalam syariah merupakan wujud nyata akomodasi hukum Islam terhadap pluralitas agama dan keberagaman sosial, yang bertujuan menciptakan harmoni dan keadilan dalam masyarakat majemuk. Hal ini selaras dengan prinsip universal hak asasi manusia modern yang menuntut perlindungan tanpa diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Dalam sejarah Islam, perlindungan terhadap minoritas merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan dan diwujudkan dalam praktik kenegaraan. Contoh penting adalah di Andalusia, di mana komunitas Yahudi tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi juga memegang peranan penting sebagai

pejabat pemerintahan dan intelektual. Begitu pula dalam Kekhalifahan Utsmaniyah, sistem millet memberikan otonomi luas kepada komunitas minoritas seperti Kristen dan Yahudi untuk mengatur urusan mereka sendiri, termasuk urusan hukum dan sosial secara internal. Ini menandakan bahwa Islam mengakomodasi pluralitas dengan memberikan ruang otonomi dan perlindungan terhadap minoritas. Hak-Hak Minoritas Menurut Syariah Dalam hukum Islam, minoritas yang termasuk dalam kategori ahl al-dzimmah diberikan berbagai hak yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat sebagai berikut:

1. Hak Hidup dan Keamanan

Minoritas dijamin keselamatan nyawa, badan, dan kehormatan mereka. Kekerasan dan pembunuhan terhadap mereka adalah pelanggaran serius yang mendapat teguran keras dalam hukum Islam. Perlindungan ini meliputi pengakuan bahwa membunuh seorang dzimmi (minoritas yang dilindungi) adalah haram, serta adanya hukuman yang tegas bagi pelaku kejahatan terhadap mereka.

2. Hak Beribadah dan Membangun Rumah Ibadah

Mereka memiliki kebebasan menjalankan ritual keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya, termasuk membangun dan memelihara tempat-tempat ibadah tanpa gangguan.

3. Hak Ekonomi, Perdagangan, dan Pendidikan

Minoritas memiliki kebebasan penuh dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. Mereka juga memiliki akses terhadap pendidikan serta dilibatkan dalam pembangunan sosial-ekonomi tanpa diskriminasi.

4. Kesetaraan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa

Dalam hal sengketa, mereka berhak mendapat keadilan dengan mekanisme hukum yang adil, baik dalam kasus internal komunitas mereka maupun dalam interaksi dengan komunitas muslim. Hukum syariah menjamin perlakuan yang setara di mata hukum tanpa diskriminasi.

Selain itu, negara Islam wajib melindungi semua minoritas dari ancaman eksternal maupun internal, menjaga hak-hak mereka secara hukum, dan memastikan kesejahteraan mereka termasuk dalam sistem jaminan sosial. Kewajiban ini menunjukkan integrasi hak minoritas secara sistemik dalam kerangka hukum Islam, yang membantu menegakkan kedamaian dan keadilan sosial.

D. Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam

Dalam Islam, laki-laki dan perempuan dipandang sebagai makhluk yang setara secara spiritual, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa': 124 dan Al-Ahzab: 35, yang menegaskan bahwa kedudukan seseorang di hadapan Allah ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh jenis kelamin. Prinsip ini menunjukkan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukanlah untuk mendiskriminasi, melainkan lebih kepada pembagian tanggung jawab yang berhubungan dengan peran sosial dan ekonomi di masyarakat.

Islam secara tegas menghapus tradisi penindasan perempuan yang ada sebelum masa kenabian dan menggantikannya dengan ajaran yang memuliakan perempuan sebagai manusia seutuhnya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa "Wanita adalah saudara kandung laki-laki" (HR. Abu Dawud), yang menandakan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah kemitraan yang saling melengkapi dan saling menghormati. Kesetaraan gender dalam Islam tidak berarti persamaan

fungsi secara mutlak, melainkan menempatkan setiap gender dalam peran yang berbeda namun setara nilainya, dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan penghormatan. Islam juga mendorong perempuan untuk berilmu, aktif di masyarakat, mendapatkan hak seperti hak waris, hak berpendapat, hak bekerja, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil.

1. Kesetaraan Spiritual

Islam menegaskan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan. QS. Al-Ahzab: 35 menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam aspek ibadah dan moral. Islam mengajarkan bahwa nilai seorang individu di hadapan Allah diukur dari ketakwaan dan amal baik, bukan dari jenis kelamin.

2. Perkawinan dan Hak Perempuan

Dalam hukum Islam, perempuan diberikan hak-hak yang melindungi kedudukannya dalam pernikahan. Hak memilih pasangan merupakan ekspresi kebebasan dan kehormatan perempuan. Hak mahar dijamin sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab suami. Perempuan juga berhak mendapat nafkah dari suami, yang menjadi kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Hak fasakh (cerai secara sepihak oleh istri) dan khulu' (perceraian atas permintaan istri dengan kompensasi kepada suami) menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi perempuan agar tidak terjebak dalam pernikahan yang merugikan.

3. Waris

Pembagian waris dalam Islam, seperti aturan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, bukanlah bentuk diskriminasi. Hal ini memiliki alasan kuat berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi yang berbeda. Laki-laki memiliki kewajiban nafkah terhadap

keluarga dan istri, sehingga porsi yang lebih besar untuk mendukung tanggung jawab tersebut. Perempuan, meskipun mendapatkan bagian warisan lebih kecil, memiliki hak atas harta mereka sendiri yang tidak wajib digunakan untuk nafkah orang lain.

E. Tantangan Modern Dan Reinterpretasi Ham Dalam Islam

1. Ekstremisme

Sejumlah kelompok radikal sering menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara tekstual dan kaku tanpa mempertimbangkan konteks maqāṣid syariah, yaitu tujuan utama hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan, keadilan, dan kemanusiaan. Pendekatan sempit ini sering menghasilkan sikap intoleran dan pelanggaran hak asasi, sehingga jauh dari semangat rahmatan lil 'alamin.

2. Politik Identitas

Dalam banyak kasus, kelompok minoritas agama dan etnis dijadikan komoditas politik oleh pihak-pihak tertentu, baik untuk memobilisasi massa maupun memenangkan kekuasaan. Hal ini seringkali menimbulkan diskriminasi, marginalisasi, dan konflik sosial yang merusak kohesi sosial dan keamanan nasional.

3. Isu Globalisasi dan Media

Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi membawa dampak ganda. Satu sisi memudahkan penyebaran informasi dan dialog antarbudaya, namun sisi lain memicu stereotip negatif terhadap Islam. Media seringkali menonjolkan kasus ekstrem yang tidak merepresentasikan nilai-nilai moderat dan inklusif dalam Islam, sehingga membentuk pemahaman yang bias dan simplistik tentang Islam.

4. Kebutuhan Reinterpretasi melalui Maqāṣid Syariah

Ulama dan intelektual kontem-

porer menekankan pentingnya pendekatan maqāṣid syariah dalam menafsirkan teks-teks sumber hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman modern. Maqāṣid syariah adalah tujuan-tujuan hukum Islam yang memfokuskan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta mengembangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam bersifat dinamis dan aplikatif dalam konteks HAM, kesetaraan gender, pluralisme, dan perkembangan sosial global.

Dengan pendekatan maqāṣid, Islam dapat berkontribusi pada pemahaman HAM yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan universal sekaligus menghormati identitas dan nilai-nilai agama. Reinterpretasi ini penting agar Islam tetap relevan dan konstruktif dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan budaya di era globalisasi ini. Pendekatan ini juga membuka ruang dialog dan kolaborasi antaragama serta penghormatan terhadap keberagaman umat manusia.

KESIMPULAN

Kajian komprehensif mengenai Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem perlindungan hak asasi manusia yang telah mapan sejak empat belas abad yang lalu, jauh sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Sistem HAM Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dijabarkan melalui konsep Maqashid Syariah, asas-asas hukum Islam, dan kaidah-kaidah fiqh yang memberikan landasan filosofis dan operasional yang kokoh. Konsep HAM dalam Islam, yang dikenal dengan istilah Huquq al-Insan, memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari konsepsi HAM universal modern. Perbedaan fundamental terletak pada sumber legiti-

masi, di mana HAM Islam bersumber dari wahyu ilahi dan bukan semata-mata dari konsensus manusia. Namun demikian, terdapat konvergensi signifikan antara prinsip-prinsip HAM Islam dengan nilai-nilai universal dalam hal penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap diskriminasi.

Islam memberikan dasar yang kuat bagi hak asasi manusia dengan menjamin kebebasan beragama melalui ayat-ayat Al-Qur'an, seperti prinsip tidak ada paksaan dalam agama. Hak minoritas ditegaskan dalam Piagam Madinah dan praktik historis, sedangkan kesetaraan gender dijunjung tinggi melalui ajaran Al-Qur'an dan hadis. Meski tantangan modern ada, seperti ekstremisme dan politik identitas, pendekatan maqāṣid syariah memungkinkan reinterpretasi yang menegaskan keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak setiap individu dalam konteks zaman kini. Islam tetap menjadi agama yang menjunjung tinggi martabat manusia, keadilan, dan rahmat bagi seluruh alam.

Artikel ini mengidentifikasi sepuluh asas fundamental hukum Islam yang melandasi perlindungan HAM, yakni asas Tauhid, Keadilan, Persamaan, Kebebasan, Toleransi, Tanggung Jawab, Kemashlahatan, Kemudahan, Kesatuan, dan Musyawarah. Kesepuluh asas ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk sistem yang komprehensif dalam melindungi hak-hak dasar manusia. Asas-asas tersebut kemudian dioperasionalkan melalui berbagai kaidah fiqh yang memberikan fleksibilitas dalam implementasi sesuai dengan konteks zaman dan tempat, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim. (n.d.). Surat Al-Hujurat ayat 13; Al-Isra' ayat 70; Al-Baqarah ayat 256; Yunus ayat

99; An-Nisa' ayat 124; Al-Ahzab ayat 35; An-Nahl ayat 90; Al-Mumtahanah ayat 8.

HR. Abu Dawud. (n.d.). Hadis tentang wanita adalah saudara kandung laki-laki. HR. Ahmad. (n.d.). Hadis tentang tidak adanya kelebihan orang Arab atas non-Arab kecuali ketakwaan.

Hendra, M. (2023). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam. *Jaksya*.

<https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/293>

Hamidah, T. (2008). Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam. *InfoPublik*. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/4721>

Junaidi, A. F. (2025). Islam dan Hak Asasi Manusia. *Annajah Journal*.

<https://journal.nabest.id/index.php/annajah/article/download/529/328/1614>

Rengku, J. D. (2022). Konsep Hak Asasi Manusia menurut Islam. *Justitia*.

<https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/justitia/article/download/455/421>

Utami, K. N. (2018). Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an. *Kalimah Journal*.

<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/download/2511/1558>

Aliansi Journal. (n.d.). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam.

<https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/229/285/1179>

Aliansi Journal. (n.d.). Kewarganegaraan

dan Perlindungan Hukum Terhadap Minoritas dalam Hukum Nasional dan Islam. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/626/914/3368>

Andriati, S. L. (2022). Perlindungan Terhadap Kaum Minoritas dalam Hukum Islam.

CREPIDO.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/14664/8018>

Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an dan Hukum Islam. *Al-Ulum Journal*. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/download/193/173/701>